

**PERAN MASYARAKAT ADAT SUKU SEBYAR DALAM
PENYELESAIAN KONFLIK RUMAH TANGGA**

Anjani Kuda

Program Studi Hukum Keluarga IAIN Sorong
4njani@gmail.com

Diterima : 2026-05-04

Direvisi : 2026-07-01

Disetujui : 2026-07-12

Abstract

*This study aims to analyze the role of the Sebyar indigenous community in the non-litigation resolution of domestic conflicts in Teluk Bintuni Regency and to examine the implementation strategy of the *bayar malu* (reparations for shame/loss of face) customary fine in relation to the protection of individual rights, particularly those of women. The study employs a qualitative descriptive method with a case study approach. Data were gathered through observation, interviews, and documentation, involving customary leaders, families, community members, and individuals experienced in resolving domestic conflicts through customary mechanisms. The results indicate that domestic conflict resolution within the Sebyar community prioritizes the *duduk bicara adat* (customary deliberation) mechanism, which involves the disputing couple, extended families, and customary leaders. Customary leaders act as deliberation facilitators, mediators, advisors, and arbiters of the resolution based on customary norms, while families provide support and oversee the maintenance of peace. The *bayar malu* customary fine serves as a form of accountability as well as a means to restore honor and familial relationships. While this mechanism is considered effective in fostering peace and preserving family harmony, it has limitations when conflicts involve serious violence. Therefore, customary mechanisms need to operate in alignment with state law to ensure the protection of individual and women's rights.*

Keywords: *Indigenous Community, Sebyar Tribe, Domestic Conflict, Bayar Malu, Customary Resolution*

A. Pendahuluan

Keluarga merupakan institusi sosial yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat. Melalui keluarga, individu memperoleh ruang untuk membangun hubungan sosial, melaksanakan tanggung jawab, serta mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang menjadi dasar terbentuknya kehidupan masyarakat yang harmonis. Perkawinan tidak hanya membentuk hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga menciptakan hubungan sosial antara dua keluarga besar. Oleh karena itu, kehidupan rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari lingkungan sosial, budaya, nilai, dan norma yang berkembang dalam masyarakat. Ketika terjadi konflik dalam rumah tangga, persoalan tersebut dapat memberikan dampak terhadap hubungan suami istri, keluarga besar, bahkan hubungan sosial dalam komunitas.

Konflik rumah tangga merupakan fenomena sosial yang dapat muncul karena berbagai sebab, seperti perbedaan pendapat, persoalan ekonomi, komunikasi yang tidak berjalan dengan baik, ketidaksepahaman antara pasangan, persoalan hubungan antarkeluarga, maupun tindakan yang mengarah pada kekerasan dalam rumah tangga. Penyelesaian konflik tersebut dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, baik melalui jalur hukum formal maupun melalui mekanisme non-litigasi. Dalam masyarakat yang masih memiliki ikatan adat yang kuat, penyelesaian konflik tidak selalu diarahkan kepada lembaga peradilan atau kepolisian. Masyarakat dapat menggunakan mekanisme adat yang diwariskan secara turun-temurun sebagai sarana untuk menyelesaikan perselisihan, memulihkan hubungan, serta mempertahankan keseimbangan sosial.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan hukum adat masih memiliki posisi penting dalam kehidupan sebagian masyarakat Indonesia. Hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang mengatur hubungan sosial, tetapi juga menjadi instrumen dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks masyarakat adat, penyelesaian suatu konflik umumnya tidak semata-mata diarahkan pada pemberian sanksi terhadap pihak yang dianggap bersalah. Penyelesaian juga diarahkan pada pemulihan hubungan sosial, pengembalian keseimbangan, pemulihan martabat, dan terciptanya kembali hubungan yang harmonis antara pihak-pihak yang bersengketa.

Salah satu komunitas yang masih mempertahankan peranan adat dalam kehidupan sosial adalah masyarakat adat Suku Sebyar di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Masyarakat Suku Sebyar memiliki sistem sosial dan budaya yang masih menempatkan adat sebagai salah satu pedoman penting dalam kehidupan bersama. Berdasarkan dokumen penelitian, masyarakat Sebyar memiliki nilai-nilai kekerabatan, musyawarah, gotong royong, penghormatan terhadap tokoh adat, serta penyelesaian persoalan secara damai. Nilai-nilai tersebut menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dan turut memengaruhi cara mereka menghadapi berbagai persoalan sosial, termasuk persoalan yang terjadi dalam rumah tangga.

Kehidupan masyarakat Suku Sebyar juga tidak dapat dipisahkan dari sistem kekerabatan yang kuat. Perkawinan dipahami bukan hanya sebagai hubungan antara dua individu, melainkan sebagai hubungan yang mempertemukan dua keluarga besar. Karena itu, konflik antara suami dan istri dapat dipandang sebagai persoalan yang memiliki konsekuensi sosial terhadap kedua keluarga. Dalam situasi demikian, keluarga besar, tokoh adat, dan lembaga adat mempunyai peranan penting dalam membantu menyelesaikan konflik. Persoalan rumah tangga yang muncul tidak langsung dipandang sebagai persoalan privat yang sepenuhnya harus diselesaikan oleh pasangan, tetapi dapat menjadi persoalan bersama ketika konflik tersebut berpotensi mengganggu hubungan kekerabatan dan keharmonisan komunitas.

Karakteristik tersebut menjadi penting untuk dikaji karena memperlihatkan adanya pola penyelesaian konflik yang berbeda dengan mekanisme hukum formal. Pada masyarakat Suku Sebyar, penyelesaian konflik rumah tangga cenderung mengutamakan mekanisme non-litigasi melalui lembaga adat. Mekanisme tersebut dikenal melalui proses *duduk bicara adat*, yaitu proses musyawarah yang mempertemukan pihak-pihak yang mengalami konflik bersama keluarga dan tokoh adat. Dalam proses tersebut, masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan persoalan dan memberikan penjelasan mengenai konflik yang terjadi. Tokoh adat kemudian menjalankan fungsi sebagai pemimpin musyawarah, penengah, sekaligus pihak yang membantu menghasilkan keputusan berdasarkan nilai dan ketentuan adat yang berlaku.

Praktik *duduk bicara adat* menunjukkan bahwa penyelesaian konflik rumah tangga dalam masyarakat Suku Sebyar memiliki dimensi kolektif. Konflik tidak hanya dilihat berdasarkan hubungan sebab-akibat antara pihak yang berselisih, tetapi juga dilihat berdasarkan dampaknya terhadap keluarga dan hubungan sosial masyarakat. Dengan demikian, tujuan penyelesaian bukan hanya menghentikan pertengkaran, tetapi juga mengembalikan hubungan yang mengalami keretakan. Keterlibatan keluarga dalam proses tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa sistem kekerabatan masih memiliki fungsi sosial dalam mengendalikan konflik dan menjaga keberlangsungan hubungan keluarga.

Salah satu instrumen yang digunakan dalam penyelesaian konflik adat Suku Sebyar adalah denda adat yang dikenal dengan istilah *bayar malu*. Berdasarkan isi penelitian, *bayar malu* merupakan bentuk tanggung jawab adat bagi pihak yang dianggap melakukan kesalahan. Ketika pihak laki-laki dinyatakan bersalah, kewajiban adat dapat diberikan kepada pihak perempuan, demikian pula sebaliknya. Dengan demikian, mekanisme tersebut tidak semata-mata didasarkan pada jenis kelamin pihak yang terlibat, tetapi pada penilaian terhadap pihak yang dianggap melakukan kesalahan dalam konflik.

Dalam perspektif masyarakat setempat, *bayar malu* tidak hanya dapat dipahami sebagai hukuman atau pembayaran atas kerugian. Mekanisme tersebut berkaitan dengan upaya mengembalikan kehormatan pihak yang dirugikan, mengakui adanya kesalahan, serta memulihkan hubungan yang mengalami keretakan. Oleh sebab itu, *bayar malu* memiliki dimensi sosial dan simbolik yang cukup kuat. Sanksi tersebut menjadi bagian dari proses penyelesaian yang bertujuan agar pihak yang berselisih dapat kembali membangun hubungan yang lebih baik setelah konflik diselesaikan melalui musyawarah adat.

Fenomena tersebut memperlihatkan adanya karakter penyelesaian konflik yang memiliki kemiripan dengan prinsip keadilan restoratif. Dalam keadilan restoratif, penyelesaian persoalan tidak hanya berorientasi pada penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga memperhatikan korban, hubungan sosial, tanggung jawab atas kesalahan, serta upaya pemulihan. Dalam konteks Suku Sebyar, proses *duduk bicara adat* dan penerapan *bayar malu*

menunjukkan adanya orientasi terhadap pemulihan hubungan antara pihak yang berkonflik. Namun demikian, mekanisme tersebut tetap perlu dilihat secara kritis karena proses pemulihan harus berjalan bersama dengan penghormatan terhadap hak-hak setiap individu yang terlibat dalam konflik.

Persoalan tersebut menjadi semakin penting ketika konflik rumah tangga berkembang menjadi kekerasan dalam rumah tangga. Penyelesaian secara adat memang memiliki fungsi penting dalam menjaga hubungan sosial dan keharmonisan keluarga, tetapi pada kasus tertentu konflik rumah tangga dapat menyentuh aspek perlindungan korban dan hak-hak individu yang juga menjadi bagian dari sistem hukum negara. Dokumen penelitian menunjukkan adanya kecenderungan bahwa sejumlah persoalan rumah tangga di wilayah masyarakat Suku Sebyar diselesaikan melalui mekanisme adat dan tidak selalu diteruskan kepada lembaga hukum formal. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang pertemuan sekaligus potensi ketegangan antara hukum adat dan hukum negara dalam menangani persoalan rumah tangga.

Dalam konteks tersebut, keberadaan hukum adat perlu dipahami sebagai bagian dari realitas sosial masyarakat. Mekanisme adat tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai budaya dan struktur sosial yang berkembang di dalam komunitas. Pada saat yang sama, penyelesaian konflik rumah tangga juga perlu mempertimbangkan perlindungan terhadap hak-hak individu, terutama ketika konflik berkaitan dengan kekerasan atau tindakan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak. Oleh karena itu, hubungan antara mekanisme adat dan hukum negara menjadi persoalan yang penting untuk dikaji, bukan dalam rangka mempertentangkan keduanya, tetapi untuk memahami bagaimana keduanya dapat berinteraksi dalam konteks kehidupan masyarakat adat.

Peran tokoh adat menjadi salah satu aspek penting dalam mekanisme tersebut. Kepala adat tidak hanya berfungsi sebagai simbol kepemimpinan masyarakat, tetapi juga memiliki legitimasi sosial dan moral untuk memimpin proses penyelesaian konflik. Dalam proses *duduk bicara adat*, tokoh adat berperan mengundang pihak-pihak yang berselisih, mempertemukan keluarga kedua belah pihak, mendengarkan keterangan yang disampaikan, memediasi perbedaan pendapat, serta membantu menghasilkan keputusan berdasarkan

ketentuan adat. Dengan demikian, kewenangan tokoh adat tidak hanya bersifat formal dalam struktur masyarakat adat, tetapi juga dibangun melalui kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan dan kedudukannya dalam menjaga keseimbangan sosial.

Selain tokoh adat, keluarga besar memiliki posisi yang tidak kalah penting. Keterlibatan orang tua dan keluarga dalam penyelesaian konflik berfungsi sebagai pemberi pertimbangan, saksi, penasihat, sekaligus pihak yang membantu memastikan bahwa keputusan yang telah disepakati dapat dilaksanakan. Keterlibatan tersebut memperlihatkan bahwa penyelesaian konflik rumah tangga dalam masyarakat Suku Sebyar berlangsung dalam kerangka hubungan sosial yang lebih luas. Konflik antara suami dan istri dapat memengaruhi hubungan antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan sehingga penyelesaiannya juga membutuhkan keterlibatan kedua kelompok keluarga.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat adat Suku Sebyar memiliki mekanisme sosial yang dapat berfungsi sebagai bentuk pengendalian konflik. Akan tetapi, efektivitas mekanisme tersebut tidak hanya dapat diukur dari kemampuan menghentikan perselisihan. Efektivitas juga perlu dilihat dari sejauh mana penyelesaian mampu memulihkan hubungan, memberikan rasa keadilan kepada pihak yang berkonflik, mencegah terulangnya persoalan, serta tetap memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu. Dalam konteks konflik rumah tangga, aspek tersebut menjadi penting karena keberhasilan perdamaian tidak selalu berarti bahwa seluruh persoalan yang dialami oleh pihak yang dirugikan telah terselesaikan.

Khusus berkaitan dengan perempuan, mekanisme penyelesaian adat memerlukan perhatian yang lebih mendalam. Di satu sisi, mekanisme *bayar malu* dapat memberikan ruang bagi perempuan untuk memperoleh pengakuan ketika pihak laki-laki dinyatakan bersalah. Di sisi lain, terdapat kebutuhan untuk memastikan bahwa proses musyawarah tidak menempatkan perempuan pada posisi yang kurang menguntungkan karena adanya struktur kekerabatan, relasi kekuasaan, atau tekanan sosial untuk mempertahankan keutuhan keluarga. Oleh karena itu, penelitian terhadap penyelesaian konflik rumah tangga melalui mekanisme adat perlu memperhatikan tidak hanya

keberlangsungan adat, tetapi juga bagaimana perlindungan terhadap hak-hak individu ditempatkan dalam proses tersebut.

Fenomena ini juga menunjukkan pentingnya memahami hukum adat dalam konteks pluralisme hukum. Masyarakat Indonesia hidup dalam lingkungan hukum yang tidak hanya terdiri atas hukum negara, tetapi juga berbagai norma sosial dan hukum adat yang hidup dalam komunitas. Dalam masyarakat adat Suku Sebyar, hukum adat memperoleh legitimasi dari sejarah, kebiasaan, struktur kekerabatan, dan kepercayaan masyarakat terhadap tokoh adat. Pada saat yang sama, masyarakat juga berada dalam sistem hukum nasional yang mengatur kehidupan keluarga dan memberikan perlindungan hukum terhadap anggota keluarga. Interaksi antara kedua sistem tersebut menjadi bagian penting dalam memahami penyelesaian konflik rumah tangga di wilayah adat.

Berdasarkan penelitian dalam dokumen ini, terdapat kecenderungan masyarakat Suku Sebyar untuk mengutamakan penyelesaian konflik rumah tangga melalui jalur adat. Penyelesaian dimulai dengan penyampaian persoalan kepada lembaga atau tokoh adat, kemudian dilanjutkan dengan pemanggilan kedua belah pihak beserta keluarga masing-masing. Setelah semua pihak berkumpul, dilakukan musyawarah untuk mendengarkan persoalan dan mencari jalan keluar. Apabila ditemukan pihak yang dianggap melakukan kesalahan, dapat diterapkan *bayar malu* sebagai bagian dari penyelesaian. Setelah keputusan adat diterima dan dilaksanakan, hubungan antarpihak diharapkan dapat kembali berjalan dengan baik.

Praktik tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Suku Sebyar memiliki strategi internal dalam menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga. Adat berfungsi bukan hanya sebagai seperangkat norma, tetapi juga sebagai mekanisme sosial untuk mengendalikan konflik dan mempertahankan kohesi masyarakat. Dalam konteks ini, penyelesaian konflik rumah tangga melalui adat dapat dipahami sebagai bentuk kearifan lokal yang masih hidup dan digunakan oleh masyarakat dalam menghadapi persoalan kehidupan sehari-hari.

Meskipun demikian, penelitian mengenai mekanisme tersebut masih penting dilakukan karena terdapat persoalan yang belum sepenuhnya terjawab, terutama berkaitan dengan bagaimana proses penyelesaian adat berlangsung, bagaimana peran tokoh adat dan keluarga dalam proses tersebut, serta bagaimana mekanisme *bayar malu* ditempatkan di antara kepentingan pemulihan hubungan dan perlindungan hak individu. Persoalan tersebut menjadi semakin relevan ketika konflik rumah tangga memiliki unsur kekerasan atau ketika pihak yang dirugikan membutuhkan perlindungan yang lebih luas. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat adat sebagai mekanisme penyelesaian konflik, tetapi juga mengkaji dinamika sosial dan hukum yang berada di balik praktik tersebut.

Kajian mengenai masyarakat adat Suku Sebyar juga memiliki arti penting dalam pengembangan studi hukum keluarga dan hukum adat di Papua Barat. Setiap masyarakat adat memiliki karakteristik sosial dan mekanisme penyelesaian konflik yang berbeda. Karena itu, praktik penyelesaian konflik dalam masyarakat Suku Sebyar tidak dapat begitu saja disamakan dengan mekanisme yang berlaku pada masyarakat adat lainnya. Kajian yang berangkat dari pengalaman dan praktik lokal diperlukan agar pemahaman mengenai hukum adat tidak berhenti pada konsep normatif, tetapi juga mampu menggambarkan bagaimana hukum tersebut benar-benar dijalankan dalam kehidupan masyarakat.

Penelitian ini kemudian diarahkan untuk memahami peran masyarakat adat Suku Sebyar dalam penyelesaian konflik rumah tangga melalui mekanisme non-litigasi. Perhatian utama diberikan pada proses *duduk bicara adat*, peran tokoh adat dan keluarga besar, serta penerapan *bayar malu* sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian konflik. Selain itu, penelitian ini juga memperhatikan bagaimana masyarakat adat berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan mempertahankan keharmonisan keluarga dan perlindungan terhadap hak-hak individu, khususnya perempuan.

Dengan demikian, penelitian mengenai peran masyarakat adat Suku Sebyar dalam penyelesaian konflik rumah tangga memiliki relevansi secara akademik maupun praktis. Secara akademik, penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai hukum keluarga, hukum adat, penyelesaian sengketa non-

litigasi, keadilan restoratif, dan pluralisme hukum dalam konteks masyarakat adat di Papua Barat. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai mekanisme penyelesaian konflik yang berkembang dalam masyarakat Suku Sebyar serta menjadi bahan pertimbangan bagi tokoh adat, masyarakat, pemerintah daerah, dan pihak terkait dalam membangun pola penyelesaian konflik yang tetap menghargai nilai adat sekaligus memperhatikan perlindungan hak-hak setiap anggota masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada dua persoalan utama. Pertama, bagaimana proses dan efektivitas penyelesaian konflik rumah tangga secara non-litigasi yang dilakukan oleh masyarakat adat Suku Sebyar di Kabupaten Teluk Bintuni. Kedua, bagaimana strategi masyarakat adat Suku Sebyar dalam menyeimbangkan penerapan denda adat atau *bayar malu* dengan perlindungan hak-hak individu, khususnya perempuan, dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Kedua fokus tersebut penting untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kedudukan adat sebagai mekanisme penyelesaian konflik serta kemungkinan terbentuknya hubungan yang harmonis antara nilai adat, kepentingan keluarga, dan perlindungan hak individu.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai peran masyarakat adat Suku Sebyar dalam penyelesaian konflik rumah tangga secara non-litigasi di Kabupaten Teluk Bintuni. Penelitian berfokus pada proses *duduk bicara adat*, peran tokoh adat dan keluarga besar, serta penerapan denda adat atau *bayar malu* dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Subjek penelitian meliputi pasangan suami istri atau perempuan yang pernah mengalami konflik rumah tangga dan menyelesaikannya melalui mekanisme adat, tokoh adat, pengurus Lembaga Masyarakat Adat Bintuni, tokoh agama, serta tokoh masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan proses penyelesaian konflik. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh gambaran mengenai praktik penyelesaian konflik berdasarkan pengalaman dan pandangan para informan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dibandingkan dan dikaji secara sistematis untuk menemukan pola mengenai mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga dalam masyarakat adat Suku Sebyar. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik, yaitu membandingkan informasi dari tokoh adat, keluarga, masyarakat, dan pihak yang pernah mengalami konflik serta membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumentasi. Analisis diarahkan untuk memahami proses dan efektivitas penyelesaian konflik secara non-litigasi serta strategi masyarakat adat dalam menerapkan *bayar malu* dengan tetap memperhatikan perlindungan hak-hak individu, khususnya perempuan.

PEMBAHASAN

1. Penyelesaian Konflik Rumah Tangga melalui *Duduk Bicara Adat*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat Suku Sebyar di Kabupaten Teluk Bintuni lebih mengutamakan penyelesaian konflik rumah tangga melalui mekanisme non-litigasi berbasis adat. Konflik yang terjadi antara suami dan istri tidak dipandang semata-mata sebagai persoalan pribadi, tetapi sebagai persoalan yang dapat memengaruhi hubungan kedua keluarga. Oleh karena itu, penyelesaiannya melibatkan tokoh adat, keluarga besar, dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan sosial dalam masyarakat. Mekanisme tersebut diwujudkan melalui proses **duduk bicara adat**, yaitu musyawarah untuk mendengarkan persoalan dari kedua belah pihak dan mencari penyelesaian berdasarkan nilai serta ketentuan adat yang berlaku.

Proses penyelesaian dimulai dengan penyampaian atau pelaporan persoalan kepada tokoh adat atau lembaga adat. Setelah persoalan diterima, kedua belah pihak dan keluarga masing-masing dipanggil untuk mengikuti musyawarah. Dalam musyawarah tersebut, suami dan istri diberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangan mengenai konflik yang terjadi. Keluarga juga diberikan ruang untuk memberikan penjelasan dan pertimbangan. Setelah seluruh informasi diperoleh, tokoh adat bersama keluarga besar membahas bentuk penyelesaian yang dianggap sesuai dengan

ketentuan adat. Tahapan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian konflik dilakukan secara bertahap, mulai dari pelaporan, pemanggilan para pihak, musyawarah, penentuan keputusan, sampai dengan pelaksanaan keputusan adat.

Mekanisme *duduk bicara adat* memperlihatkan bahwa musyawarah menjadi instrumen utama dalam penyelesaian konflik. Tokoh adat tidak langsung memberikan keputusan sebelum mendengarkan keterangan dari pihak suami, istri, dan keluarga. Dengan demikian, terdapat upaya untuk memberikan ruang kepada masing-masing pihak dalam menyampaikan pandangan dan menjelaskan persoalan yang mereka alami. Proses ini menjadi penting karena konflik rumah tangga sering kali melibatkan persoalan yang kompleks dan tidak dapat dipahami hanya berdasarkan keterangan salah satu pihak.

Dalam perspektif hukum adat, proses tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tidak semata-mata berorientasi pada penentuan siapa yang kalah dan siapa yang menang. Tujuan utamanya adalah menemukan jalan keluar yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang terlibat dan mengembalikan hubungan sosial yang mengalami keretakan. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum adat Suku Sebyar mempunyai fungsi sosial yang kuat sebagai mekanisme pengendalian konflik sekaligus pemeliharaan keharmonisan masyarakat.

2. Peran Tokoh Adat dan Keluarga Besar

Keberhasilan penyelesaian konflik rumah tangga pada masyarakat Suku Sebyar sangat dipengaruhi oleh peran tokoh adat dan keluarga besar. Tokoh adat memiliki kedudukan sebagai pemimpin musyawarah, mediator, pemberi nasihat, sekaligus pihak yang membantu menentukan keputusan berdasarkan ketentuan adat. Kedudukan tersebut menunjukkan adanya legitimasi sosial yang kuat terhadap tokoh adat. Keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah adat pada umumnya dapat diterima karena masyarakat masih memberikan penghormatan terhadap lembaga adat dan tokoh yang memimpinya.

Apabila dianalisis menggunakan Teori Peran, kedudukan tokoh adat memperlihatkan adanya hubungan antara posisi sosial dan harapan masyarakat terhadap perilaku seseorang. Kepala adat tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Dalam penyelesaian konflik rumah tangga, tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui kemampuan mendengarkan kedua belah pihak, memberikan nasihat, melakukan mediasi, serta menetapkan bentuk penyelesaian yang dapat diterima bersama.

Sementara itu, keluarga besar memiliki fungsi sebagai pendukung dan pengawas keberlangsungan perdamaian. Orang tua dan keluarga dari kedua pihak tidak hanya hadir dalam proses musyawarah, tetapi juga memberikan nasihat dan pendampingan setelah penyelesaian adat dilakukan. Dengan demikian, penyelesaian konflik tidak berhenti pada keputusan yang dihasilkan dalam forum adat. Keluarga tetap memiliki tanggung jawab sosial untuk memastikan hubungan suami istri dapat berjalan kembali dan konflik tidak berulang.

Keterlibatan keluarga besar tersebut memperlihatkan karakter kolektif masyarakat adat Suku Sebyar. Dalam konteks ini, rumah tangga merupakan bagian dari struktur kekerabatan yang lebih luas. Ketika terjadi konflik antara suami dan istri, dampaknya dapat dirasakan oleh keluarga masing-masing. Karena itu, keterlibatan keluarga dalam proses penyelesaian menjadi salah satu faktor yang memperkuat legitimasi keputusan adat. Keputusan yang dihasilkan tidak hanya diterima oleh pasangan yang berkonflik, tetapi juga diketahui dan didukung oleh keluarga masing-masing.

3. Bayar Malu sebagai Mekanisme Pertanggungjawaban dan Pemulihan

Salah satu bentuk penyelesaian konflik rumah tangga dalam masyarakat Suku Sebyar adalah penerapan denda adat yang dikenal sebagai bayar malu. Berdasarkan hasil penelitian, bayar malu ditetapkan setelah tokoh adat dan keluarga mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak. Pihak yang dianggap melakukan kesalahan diwajibkan memenuhi ketentuan adat kepada pihak yang dirugikan. Dengan demikian, penerapan bayar malu tidak

didasarkan pada jenis kelamin, tetapi pada pihak yang menurut hasil musyawarah dianggap melakukan kesalahan.

Bayar malu memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar denda. Mekanisme tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kesalahan sekaligus upaya untuk memulihkan kehormatan pihak yang dirugikan. Konflik rumah tangga dapat menimbulkan rasa malu, keretakan hubungan, dan terganggunya hubungan antarkeluarga. Melalui bayar malu, pihak yang bersalah diberikan kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap akibat dari perbuatannya, sedangkan pihak yang dirugikan memperoleh pengakuan bahwa dirinya telah mengalami tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan adat.

Jika dilihat dari perspektif keadilan restoratif, mekanisme tersebut memiliki orientasi pemulihan. Keadilan tidak hanya ditempatkan pada pemberian sanksi, tetapi juga pada usaha memperbaiki hubungan antara pihak yang berkonflik. Hal ini terlihat dari proses yang menyertai penerapan bayar malu, yaitu musyawarah, pemberian nasihat, keterlibatan keluarga, serta komitmen untuk tidak mengulangi konflik. Dengan demikian, denda adat menjadi salah satu bagian dari keseluruhan proses pemulihan, bukan satu-satunya tujuan penyelesaian.

Namun demikian, penerapan bayar malu tetap perlu dilihat secara kritis. Denda adat tidak dengan sendirinya menjamin bahwa seluruh dampak konflik telah pulih, terutama apabila konflik berkaitan dengan kekerasan atau menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang lebih serius. Karena itu, efektivitas bayar malu harus dilihat bersama dengan proses pendampingan keluarga, perlindungan pihak yang dirugikan, dan kemampuan masyarakat mencegah terulangnya konflik.

4. Efektivitas Penyelesaian Konflik melalui Mekanisme Adat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian konflik rumah tangga melalui mekanisme adat dinilai efektif oleh masyarakat Suku Sebyar dalam menjaga perdamaian dan hubungan kekeluargaan. Sebagian besar konflik yang diselesaikan melalui mekanisme adat berakhir dengan kesepakatan damai dan tetap mempertahankan hubungan antara kedua

keluarga. Efektivitas tersebut terutama dipengaruhi oleh kuatnya legitimasi tokoh adat, keterlibatan keluarga, serta orientasi penyelesaian yang menekankan perdamaian dan pemulihan hubungan.

Keunggulan mekanisme adat terletak pada kedekatannya dengan kehidupan masyarakat. Tokoh adat dan keluarga memahami latar belakang sosial pihak yang berkonflik sehingga penyelesaian dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi konkret masyarakat. Selain itu, penyelesaian melalui adat memungkinkan pihak-pihak yang berkonflik untuk tetap menjaga hubungan kekeluargaan setelah persoalan diselesaikan. Hal tersebut berbeda dengan penyelesaian yang semata-mata berorientasi pada penghukuman, karena masyarakat Suku Sebyar lebih menekankan keberlanjutan hubungan sosial.

Meskipun demikian, efektivitas mekanisme adat memiliki batas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika konflik mengandung unsur kekerasan yang serius atau salah satu pihak tidak menerima keputusan adat, penyelesaian dapat dilanjutkan melalui jalur hukum formal. Kondisi ini memperlihatkan bahwa masyarakat tidak sepenuhnya menempatkan hukum adat sebagai satu-satunya mekanisme penyelesaian. Dalam situasi tertentu, hukum adat dan hukum negara dapat digunakan secara berdampingan untuk memberikan penyelesaian yang lebih komprehensif.

Temuan tersebut menunjukkan adanya praktik pluralisme hukum dalam kehidupan masyarakat Suku Sebyar. Hukum adat tetap memperoleh tempat karena memiliki legitimasi sosial dan budaya, sementara hukum negara tetap menjadi rujukan ketika persoalan telah memasuki ranah yang membutuhkan perlindungan hukum formal. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan hukum adat tidak selalu harus diposisikan berhadapan dengan hukum negara, tetapi dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika hukum yang berkembang dalam masyarakat.

5. Perlindungan Hak Individu dan Perempuan dalam Penyelesaian Adat

Salah satu persoalan penting dalam penyelesaian konflik rumah tangga adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara kepentingan

mempertahankan keharmonisan keluarga dan perlindungan hak individu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Suku Sebyar berupaya memberikan kesempatan kepada suami dan istri untuk menyampaikan keterangan sebelum keputusan adat ditetapkan. Tokoh adat bersama keluarga mendengarkan keterangan kedua pihak sehingga keputusan tidak semata-mata didasarkan pada pandangan salah satu pihak.

Dalam konteks perlindungan perempuan, mekanisme bayar malu memiliki sisi yang memberikan peluang bagi perempuan untuk memperoleh pengakuan ketika pihak laki-laki dinyatakan bersalah. Ketentuan bahwa pihak yang melakukan kesalahan harus bertanggung jawab menunjukkan bahwa sanksi adat tidak secara otomatis diberikan kepada perempuan atau laki-laki berdasarkan kedudukannya. Akan tetapi, perlindungan terhadap perempuan tidak cukup hanya diukur dari pemberian denda adat. Perlindungan juga membutuhkan kepastian bahwa perempuan dapat menyampaikan persoalannya secara bebas, tidak mendapatkan tekanan dari keluarga, dan memperoleh dukungan apabila konflik memiliki dampak yang serius.

Oleh sebab itu, mekanisme adat perlu terus dikembangkan agar nilai-nilai musyawarah dan perdamaian berjalan sejalan dengan penghormatan terhadap hak individu. Penguatan kapasitas tokoh adat, keterlibatan keluarga secara konstruktif, serta komunikasi dengan lembaga pemerintah dan aparat penegak hukum dapat menjadi bagian penting dalam membangun mekanisme penyelesaian yang lebih responsif. Dengan pendekatan tersebut, adat tetap dapat dipertahankan sebagai identitas dan kekuatan sosial masyarakat, sementara perlindungan terhadap pihak yang rentan tetap menjadi perhatian utama.

Secara keseluruhan, temuan penelitian memperlihatkan bahwa peran masyarakat adat Suku Sebyar dalam penyelesaian konflik rumah tangga tidak hanya berada pada tahap menyelesaikan perselisihan. Masyarakat adat menjalankan fungsi mediasi, pengendalian sosial, pemulihan hubungan, serta pengawasan setelah konflik diselesaikan. *Duduk bicara adat* menjadi ruang utama untuk mempertemukan pihak-pihak yang berselisih, sedangkan *bayar

malu* menjadi salah satu instrumen pertanggungjawaban. Peran tokoh adat dan keluarga kemudian memastikan bahwa keputusan tidak berhenti pada forum musyawarah, tetapi dilanjutkan dengan upaya menjaga keberlangsungan perdamaian dalam kehidupan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, M., Amalia, M., Malik, R., Aziz, A., & Salam, S. (2023). *Sosiologi hukum: Pengantar teori-teori hukum dalam ruang sosial*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Adhyputra, M. F., Wirawan, M. Z., & Fathurrahman, K. U. (2026). Pluralisme Hukum dalam Sengketa Wilayah Adat Kajang: Interaksi Pasang ri Kajang, Hukum Negara, dan Kepentingan Korporasi. *Jurnal Restorasi Hukum*, 9(1).
- Aldo, D. (2023). *PERAN TOKOH ADAT DALAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT (Fenomena Pada Desa Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Do Carmo, J. A. N. (2025). *Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan Hak Korban*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Efianto, G. (2024). *Hukum Adat*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Hammar, R. K. R., & Kareni, D. A. (2025). Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Akibat Relasi Kuasa Dan Budaya Pada Suku Serui Di Manokwari. *Patriot*, 18(1).
- Harahap, N. (2020). *PENELITIAN KUALITATIF* (1st ed.). Wal ashri Publishing.
- Irianto, S. (2024). Globalisasi Hukum Dalam Pluralisme Hukum Modern. *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, 4(1), 6.
- KLIKPAUA.com. (2021). *Warga Tembuni Ungkap Sejumlah Kasus KDRT kepada DP3AKB Teluk Bintuni*.
- Marwa, M. H. M. (2021). Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam. *Jurnal USM Law Review*, 4(2).

- Muhammad, L. N., Akbar, M. H., & Faridillah, N. (2025). Struktur Sosial dan Dinamika Persekutuan Hukum Adat di Indonesia: Kajian terhadap Kekerabatan, Ketetanggaan, dan Keorganisasian. *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, 3.
- Putranto, A. C., & Triadi, I. (2025). Konsep Hukum Pidana Adat Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif Living Law. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5).
- Ritonga, M. (2026). Penyelesaian Sengketa Ganti Rugi Dalam Perkara Penganiayaan Ringan Melalui Restorative Justice: Peran Hatobangon Sebagai Rj Di Kabupaten Padang Lawas Utara. *ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi Dan Wakaf*, 5(02).
- Robi, A. (2022). *Mediasi Non Litigasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan di Indonesia*. Uin Raden Intan Lampung.
- Saleh, N. A. (2025). *Restorative justice*. PT. Literasi Indonesia Group.
- Siombo, M. R., & Wiludjeng, H. (2020). *Hukum adat dalam perkembangannya*. Penerbit Universitas katolik Indonesia Atma Jaya.
- Sugitanata, A., & Karimullah, S. S. (2023). Nalar Kritis Poligami Sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga:(Analisis Terhadap Undang-Undang KDRT Nomor 23 Tahun 2004). *HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Integrasi Peradilan*, 1(2).
- Susanto, S. A., Swo, E., Rumatumia, B., & Ratnawati, S. (2026). Pengakuan Hak Masyarakat Adat dan Sosiobiologi Suku Moskona di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. *Jurnal Adat Dan Budaya Indonesia*, 8(1).
- Syarifuddin, M. P., Safitri, S., Suratmi, M. S., Chotimah, U., Oktapiani, R., & Seplianti, A. (2024). *Jejak Awal Islam di Nusantara: Sejarah Masuknya Agama dan Kebudayaan Islam*. Bening Media Publishing.
- Wahid, B., Mardliyah, U., Ula, S. N. N., Purwanti, N., & Subhan, P. B. (2025). Bakar Babi: Dari Ritual Budaya ke Simbol Politik Suku Moskona dalam Pemilihan Legislatif di Teluk Bintuni, Papua Barat. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2).
- Zainul Abidin, M. (2025). *Integrasi Peran Domestik dan Publik Keluarga Nabi Muhammad saw dalam Al-Qur'an dan Hadis*. Universitas PTIQ Jakarta.